



P U T U S A N

NOMOR 174/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARLANGGA BIN A. LATIF**
2. Tempat lahir : Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 November 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayu-Pendopo Kampung Sekate Kilometer 11, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 172 /PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Agustus 2019, Nomor 174/PEN.PID/2019/PT PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 349/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM -141/SKY/Eoh.1/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARLANGGA Bin A.LATIF, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2019, bertempat di sebuah warung di Jl. Sekayu-Pendopo KM 11 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 174/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib Saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH bertemu dengan terdakwa di Jembatan Musi (JM) sekayu, kemudian terdakwa bertanya pada saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH dan bertanya "ADA ORANG MAU JUAL HP TIDAK ?" dan dijawab oleh Saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH "AKU ADA", terdakwa kembali bertanya "HP APA?", dijawab oleh Saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH "XIAOMI", selanjutnya terdakwa bertanya lagi "ADA FOTO HPNYA TIDAK?" dan Saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH langsung mengeluarkan handphone dari saku kantongnya sambil berkata "NAH", lalu handphone tersebut dilihat oleh terdakwa sambil terdakwa menanyakan "MAU BERAPA?" dijawab oleh Saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH "Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)" dan terdakwa kembali bertanya "NGGAK BISA KURANG APA?" dijawab lagi oleh Saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH "TIDAK" dan Terdakwa berkata "YA SUDAH BESOK SAJA SAYA BELINYA" lalu terdakwa pergi ke Sekayu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH di sebuah warung di Jl. Sekayu-Pendopo KM 11 Kel. Soak Bru Kec. Sekayu Kab. Muba, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH "ADA TIDAK HP NYA?", dijawab oleh Saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH "ADA", lalu terdakwa berkata "UANG SAYA INI KURANG, BARU ADA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), HARI SENIN SAJA SAYA MELUNASI SISANYA" yang dijawab oleh saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH "YA SUDAH NGGAK APA-APA", setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 174/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Note 5A warna gold dari saksi saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian handphone tersebut sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH sambil terdakwa bertanya "mane chargernya, mana jarumnya" dan dijawab oleh saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH "tidak ada semua", selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold tersebut adalah milik anak korban MUHAMMAD ARDZIKH MAJIB Bin SUMARJO dan saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH tidak ada izin dari anak korban untuk menjual handphone tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH tidak ada usaha jual beli Handphone dan pada saat membeli handphone tersebut dari saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH, terdakwa mengetahui handphone tersebut dijual oleh saksi ARFIN SANJAYA Als ALPIN Bin AMRULLAH tanpa dilengkapi dengan kelengkapan lainnya, seperti kotak dan charger, akan tetapi terdakwa tetap membeli handphone tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-141/Sky/Eoh.2/05/2019 tanggal 9 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARLANGGA Bin A. LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 174/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membeli Sesuatu barang Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan Atau Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARLANGGA Bin A. LATIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna Gold dengan nomor Handphone 0822-7999-3743 dan nomor imei 1 : 86572303505521 imei 2 : 865723033505539 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5A warna Gold dengan nomor Handphone 0822-7999-3743 dan nomor imei 1 : 86572303505521 imei 2 : 865723033505539;

Dikembalikan kepada Anak korban MUHAMMAD ARDZIKH MAJIB Bin SUMARJO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 349/Pid.B / 2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARLANGGA BIN A. LATIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 174/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Note 5A warna gold dengan nomor IMEI 1 : 86572303505521, IMEI 2 : 865723033505539;

Dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Ardzikh Majib Bin Sumarjo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 349/Akta.Pid.B/2019/PN Sky tanggal 5 Agustus 2019 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Nomor 349/Pid.B/2019/PN Sky masing-masing tanggal 16 Agustus 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 174/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 349/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 349/Pid.B /2019/PN

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 174/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sky tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 349/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 30 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 174/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH., dan KHARLISON HARIANJA,SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 174/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 27 Agustus 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh LAELA JUMIYATI,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,

R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH.,

2. KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

LAELA JUMIYATI,SH.,MH.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 174/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)